



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di
Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Anastasia Niken Akira

2015330130

Bandung

2020



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

**Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di
Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018)**

Skripsi

Oleh

Anastasia Niken Akira

2015330130

Pembimbing

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Anastasia Niken Akira
Nomor Pokok : 2015330130
Judul : Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018).

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 30 Juli 2020
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt.

: 

Sekretaris

Idil Syawfi, S.IP., M.Si.

: 

Anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Niken Akira

NPM : 2015330130

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : **Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Juli 2020



Anastasia Niken Akira

2015330130

ABSTRAK

Nama : Anastasia Niken Akira
NPM : 2015330130
Judul : Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab masih adanya sejumlah kejahatan transnasional dan terorisme yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, walaupun sudah ada kerja sama trilateral antara ketiga negara yang bertujuan untuk mengatasinya. Konsep *cooperative security* oleh Ashton Carter, William Perry, dan John Steinbruner digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis hal tersebut. Dengan kerangka pemikiran *cooperative security*, analisis terhadap kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dilakukan dengan melihat secara keseluruhan perihal yang berkaitan dan mempengaruhi kerja sama ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, serta faktor-faktor yang menghambat jalannya kerja sama trilateral. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis data secara induktif, dengan pengumpulan data berupa buku, jurnal, dokumen resmi, laporan berita, dan dokumen lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan masih adanya kejahatan transnasional dan terorisme di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, walaupun sudah ada kerja sama untuk mengatasinya disebabkan oleh kurangnya rasa percaya antar negara yang dilatarbelakangi oleh sejarah panjang konflik teritorial antara ketiga negara.

Kata Kunci: Kejahatan Transnasional, Terorisme, Perbatasan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kerja Sama, Trilateral, *Cooperative Security*.

ABSTRACT

Name : Anastasia Niken Akira
Student ID : 2015330130
Title : Cooperation in Combating Transnational Crimes and Terrorism at the Border of Indonesia, Malaysia, and the Philippines (2016-2018).

The aim of this research is to explain the continuous existence transnational crimes and terrorism act occurred at the border of Indonesia, Malaysia, and the Philippines, when a trilateral cooperation among the three countries was already agreed to encounter the problem. Theoretical framework used in this research is the concept of cooperative security by Ashton Carter, William Perry, and John Steinbruner. With the cooperative security concept, analysis on the trilateral cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines is done by examining the overall issues related to and influenced the cooperation, ranging from the planning to the implementation, as well as the obstacles. Qualitative research method with inductive data analysis used in this research with books, journals, official documents, news reports, and other documents as source of data.

The result from this research shows the continuous existence of transnational crimes and terrorism act at the border of Indonesia, Malaysia, and the Philippines when a trilateral cooperation among the countries was already agreed to encounter the problem is caused by lack of mutual trust between the three countries affected by long history of territorial conflict between the three countries.

Keywords: Transnational Crime, Terrorism, Border, Indonesia, Malaysia, Philippines, Cooperation, Trilateral, Cooperative Security.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dan Terorisme di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina (2016-2018)”** ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses pengerjaan Skripsi. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberi wawasan serta bermanfaat bagi pembaca.

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata-1 (Sarjana) di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis terbuka untuk kritik serta saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna meningkatkan dan memperbaiki kapabilitas penulisan serta pengolahan informasi, serta untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang maksimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Tuhan YME atas berkah yang selalu dilimpahkan kepada saya sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Thank you for always bringing me back. God is great.

Untuk Ibu dan Bapak terkasih, terima kasih untuk selalu mendukung dan mengerti segala jalan yang aku pilih tanpa pernah menuntut dan memaksa, walaupun pilihan-pilihan tersebut bikin aku tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Terima kasih untuk segala kebebasan dan kepercayaan yang diberikan, juga seluruh doa yang dipanjatkan.

Kepada Mas Idil, terima kasih sudah selalu sabar dan mau menjadi pembimbing saya. Terima kasih untuk segala ilmu, waktu, dan bantuan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Untuk Syana, Dinda, Anya, Sasha, dan Brigitte, terima kasih karena selalu hadir dan memberi dukungan, mendengarkan dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk segala hiburan, tamparan, dan suka duka yang dilewati bersama. Untuk Thea, teman seperjuanganku, terima kasih sudah berbagi rasa takut, malas, panic, sedih, tegang, selama setaun ini. We did it, The. Gak pernah nyangka kalo bakal ngelewat in masa-masa seperti ini sama kamu.

Untuk semua orang yang sudah meluangkan waktunya untuk memikirkan saya dan cukup peduli untuk bertanya dan mengingatkan. Tanpa dorongan dan pertanyaan bertubi-tubi dari kalian, skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan.

Bandung, 22 Juli 2020

Anastasia Akira

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.2.1 Pembatasan Masalah	6
1.2.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
1.4 Kajian Literatur	8
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.1 Metode Penelitian	15
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data	16
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB II KERJA SAMA TRILATERAL, ANCAMAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DAN TERORISME DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA, MALAYSIA, DAN FILIPINA	18
2.1 Kerja Sama Trilateral Indonesia, Malaysia, Filipina	18
2.1.1 Kerja Sama Patroli Laut (Trilateral Maritime Patrol)	20
2.1.2 Kerja Sama Patroli Udara (Trilateral Air Patrol)	22
2.2 Kejahatan Transnasional dan Terorisme di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, Filipina	23

2.2.1 Peredaran Narkotika Ilegal	24
2.2.2 Penyelundupan Senjata	26
2.2.3 Perompakan dan Penculikan Awak Kapal	28
2.2.4 Jaringan Teroris Aktif.....	31
BAB III ANALISIS KERJA SAMA TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA, DAN FILIPINA DI DAERAH PERBATASAN	36
3.1 Kerja Sama Trilateral di Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina Sebagai Penerapan Konsep <i>Cooperative Security</i>	36
3.2 Hambatan Kerja Sama di Daerah Perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina	44
BAB IV KESIMPULAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.I 21

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Angkatan Darat
AL	: Angkatan Laut
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASG	: Abu Sayyaf Group
AU	: Angaktan Udara
BNN	: Badan Narkotika Nasional
IFC	: Infromation Fusion Center
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
MCCs	: Maritime Command Centers
MSP	: Malacca Strait Patrol
ReCAAP	: Regional Coopertion Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery
SALW	: Small Arms and Light Weapons
SOP	: Standart Operating Procedure
TAP	: Trilateral Air Patrol
TCA	: Trilateral Cooperative Arrangement
TMP	: Trilateral Maritime Patrol

TNI : Tentara Nasional Indonesia

UNCLOS : United Nations Convention on the Law of the Sea

ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Asia Tenggara didominasi oleh wilayah perairan yang mencakup 90 persen dari total kawasannya.¹ Kawasan perairan Asia Tenggara memiliki jalur-jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan kekayaan maritim yang beragam. Karena dihipit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta merupakan jalur penting untuk perdagangan dan komunikasi, kondisi ekonomi dan politik yang ada di kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada kawasan ini. Jalur perdagangan yang ada di kawasan Asia Tenggara juga dilewati sebagian besar aktivitas perdagangan dunia. Terdapat dua jalur krusial dalam dunia perdagangan dan komunikasi yang melewati kawasan Asia Tenggara yaitu jalur pelayaran Selat Malaka yang terletak di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dan jalur Laut Sulu-Sulawesi. Jalur Selat Malaka dianggap paling strategis dan vital karena dapat mempersingkat waktu sehingga menghemat biaya perdagangan. Jumlah kapal pengangkut komoditas yang melalui jalur Selat Malaka diprediksi akan mencapai angka 141.000 pada tahun 2020.² Namun, terdapat banyak titik-titik dangkal di jalur Selat Malaka yang membuat jalur tersebut tidak dapat dilalui oleh kapal-kapal besar bermuatan berat. Kapal besar dan bermuatan berat harus melewati jalur lain, yaitu jalur Laut Sulu-Sulawesi, yang berada di antara Kalimantan Timur, Sulawesi Utara,

¹ Karen Frenken, "Southern and Eastern Asia," *Food and Agricultural Organization of the United Nations*, 2012.

² Ian Storey, "Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress," *Asia Policy* No.6, Juli 2008, 102.

Sabah (Malaysia), Mindanao dan Kepulauan Sulu (Filipina). Jalur seluas 210.000km² ini juga dilewati oleh kapal-kapal muatan yang menuju ke Asia Timur.³

Wilayah Laut Sulu-Sulawesi dikelilingi oleh tiga negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dan sering kali disebut sebagai *tri-border area*. Perbatasan antara tiga negara ini memiliki sejarah yang panjang dengan kondisi politik yang kompleks, seperti sengketa teritorial, dan akrab dengan kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba dan senjata ilegal, perompakan, dan terorisme. Setiap tahunnya terdapat senilai kurang lebih US\$40 miliar cargo yang melewati jalur perdagangan Laut Sulu-Sulawesi.⁴

Daerah perbatasan antar negara merupakan area yang rentan untuk dijadikan sebagai gerbang beroperasinya kejahatan transnasional dan terorisme. Banyak faktor yang menjadikan daerah perbatasan rentan, diantaranya karena terlalu luasnya wilayah perbatasan yang menyebabkan kurangnya kuantitas aparat berwenang sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas penjagaan keamanan.⁵ Karena berada di wilayah perbatasan yang rentan, Laut Sulu-Sulawesi menjadi area terbuka untuk kejahatan laut. Mulai dari pembajakan dan perompakan di jalur perdagangan mengancam kapal-kapal besar yang membawa 70 persen pertukaran komoditi antara Asia Timur dengan Australia⁶ hingga kapal-kapal berskala lokal yang melakukan pertukaran antar pulau di daerah pesisir. Terdapat sejumlah insiden

³ Ibid, 104-105.

⁴ Reginald Ramos, "Philippines: Shifting Tides in the Sulu-Celebes Sea," *Perth USAsia Centre* Vol. 4, April 2017, 2.

⁵ Louise I. Shelley, "Border Issues: Transnational Crime and Terrorism," 255-269.

⁶ Reginald Ramos, *op cit*.

berkaitan dengan penculikan awak kapal serta penyerangan terhadap penginapan-penginapan di pesisir pantai.⁷

Kejahatan transnasional yang paling rentan terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi adalah perompakan serta penculikan awak kapal, juga terorisme. Pada tahun 2016, kelompok teroris *Abu Sayyaf Group* (ASG) berhasil mendapatkan uang tebusan sebesar US\$7.3 juta⁸ dari hasil penculikan awak 10 kapal berbeda.⁹ Peraian yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini juga merupakan kawasan operasi kelompok-kelompok teroris seperti ASG yang diketahui berafiliasi dengan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).¹⁰ Daerah ini sering kali dijadikan wilayah operasi terselubung, karena lokasinya yang berada di pinggiran dan juga menghubungkan beberapa negara sekaligus. Sebagai contoh, daerah perbatasan ini digunakan kelompok teroris sebagai daerah keluar-masuk penyelundupan senjata untuk melancarkan tindak terorisme di Poso yang bermula pada tahun 1998 melalui jalur laut. Hal ini disebabkan oleh daerah perbatasan yang berupa kepulauan sehingga dapat mempersulit pihak berwenang untuk melakukan pengawasan, baik dari sisi keterjangkauan transportasi maupun komunikasi dibandingkan dengan pengawasan di daratan. Pada tahun 2016 diperkirakan terdapat 250 ton obat-obatan terlarang yang masuk ke Indonesia melalui daerah perbatasan dan hanya 3.7 ton yang berhasil tertangkap oleh aparat.¹¹

⁷ “Stable Seas: Sulu & Celebes Seas,” *One Earth Future*, Februari 2019, 32.

⁸ Reginald Ramos, *loc cit.*, 6

⁹ “ReCAAP Annual Report 2016: Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia”, *ReCAAP Information Sharing Center*, 2016, 10.

¹⁰ Bob East, “The Neo Abu Sayyaf: Criminality in the Sulu Archipelago of the Republic of the Philippines,” *Cambridge Scholars Publishing*, 2016, 112.

¹¹ Wahyudi Soeriyatmadja, “Indonesian Police Seized Record 3.7 Tons of Controlled Substances Last Year,” *The Straites Times*, 14 Oktober 2017, diakses 20 Juni 2020,

Selain mengancam keamanan, kondisi yang ada di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga saling mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik negara yang bersangkutan sehingga mengharuskan adanya upaya kerja sama antara ketiganya karena upaya pencegahan dan penanggulangan tidak akan berjalan baik tanpa adanya koordinasi antar negara yang terpengaruh.

Tingginya ancaman di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, khususnya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi, mendorong ketiga negara untuk membentuk kerja sama berupa partoli militer. Dimulainya kerja sama trilateral ini ditandai dengan pertemuan antara menteri luar negeri masing-masing pada 5 Mei 2016 di Yogyakarta dengan menerbitkan *joint declaration* serta rencana untuk segera menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) pelaksanaannya¹² yang kemudian berhasil disepakati pada 20 Juni 2016 dalam penerbitan *joint statement* di Manila oleh menteri pertahanan ketiga negara yang secara garis besar menyepakati pelaksanaan patroli terkoordinasi, pembentukan koridor transit laut, serta pertukaran informasi intelijen.¹³

<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-police-seized-record-37-tons-of-controlled-substances-last-year>

¹² Munarsih Sahana, "Pertemuan Trilateral Indonesia, Filipina dan Malaysia Hasilkan 4 Kesepakatan," *VOA Indonesia*, 5 Mei 2016, diakses 5 Juli 2020,

<https://www.voaindonesia.com/a/pertemuantrilateral-indonesia-filipina-malaysia-hasilkan-4-kesepakatan/3316945.html>

¹³ *Joint Statement Trilateral Meeting Among the Defence Ministers of the Philippines, Malaysia and Indonesia*, Department of National Defense Republic of the Philippines, 20 Juni 2016, diakses 1 Juli 2020, <https://www.dnd.gov.ph/PDF%202016/Press%20-%20Trilateral%20Meeting%20among%20the%20Defence%20Ministers%20of%20the%20Philippines,%20Malaysia%20and%20Indonesia.pdf>

1.2 Identifikasi Masalah

Daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, khususnya kawasan Laut Sulu-Sulawesi, dengan jumlah lalu lintas yang tinggi tentu sulit untuk terlepas dari ancaman keamanan seperti pembajakan serta perompakan bersenjata. Hal ini disebabkan oleh faktor wilayah yang luas serta berbentuk kepulauan dan minimnya pengawasan sehingga banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

Untuk menangani permasalahan di Laut Sulu-Sulawesi, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyepakati pelaksanaan kerja sama berupa patroli terkoodinasi dalam *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA). Namun setelah munculnya kesepakatan tersebut, masih terdapat sejumlah penculikan serta perompakan bersenjata yang terjadi di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Selain itu, pada bulan Mei 2017 terjadi sebuah peristiwa terorisme di Pulau Mindanao, bagian selatan Filipina, yang dikenal dengan peristiwa Pertempuran Marawi. Peristiwa ini dipelopori oleh kelompok teroris ASG yang bekerja sama dengan kelompok teroris lokal, Maute Group, yang juga berafiliasi dengan ISIS untuk menguasai seluruh bagian Marawi dan merubahnya menjadi daerah kekuasaan ISIS.¹⁴ Dalam pertempuran ini diketahui terdapat keterlibatan warga negara Indonesia dan Malaysia yang merupakan simpatisan ISIS.¹⁵

¹⁴ Joseph Hincks, "The Battle for Marawi City," *Time*, 25 Mei 2017, diakses 20 Maret 2020, <https://time.com/marawi-philippines-isis/>

¹⁵ Ibid.

Masih adanya upaya penyerangan terhadap kapal-kapal muatan dan penculikan awak kapal yang terjadi di Laut Sulu-Sulawesi, serta terjadinya Pertempuran Marawi di Filipina yang melibatkan warga negara Indonesia dan Malaysia menimbulkan tanda tanya terhadap pelaksanaan kerja sama trilateral yang telah disepakati oleh ketiga negara sebelumnya. Pertempuran Marawi yang berakhir pada bulan Oktober 2017 juga menimbulkan ancaman baru bagi Indonesia dan Malaysia, yaitu kemungkinan kedua negara tersebut dijadikan tempat pelarian oleh para teroris yang ikut dalam Pertempuran Marawi melalui jalur laut.

1.2.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan, penulis membatasi masalah pada kerja sama penanganan ancaman keamanan di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina secara spesifik di kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Aktor yang terlibat dibatasi menjadi negara-negara yang terpengaruh langsung, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tahun 2016-2018 ditetapkan sebagai batas periode dan penggunaan data yang akan digunakan dalam penulisan ini. Rentang tahun 2016-2018 dipilih karena tahun 2016 merupakan awal terbentuknya kesepakatan kerja sama antara ketiga negara. Pada tahun 2017 terjadi pertempuran di Marawi yang menjadi alasan pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati, dan tahun 2018 dipilih untuk melihat hasil dari kerja sama yang dijalankan pada tahun 2017.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada persoalan yang telah teridentifikasi mengenai permasalahan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina di daerah perbatasan antara ketiganya, maka pertanyaan penelitian yang akan dirumuskan adalah **“Faktor apa yang menyebabkan daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina masih rentan terhadap kejahatan transnasional dan terorisme walaupun sudah ada kerja sama trilateral yang bertujuan untuk mengatasinya?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan terkait kondisi yang dihadapi di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta kerja sama yang dilakukan ketiga negara bersangkutan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat pengetahuan lebih bagi penulis terkait keadaan di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi penulis untuk menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bacaan

untuk yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai hubungan dalam bidang pertahanan dan keamanan antar negara di daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

1.4 Kajian Literatur

Terdapat berbagai macam pandangan berbeda mengenai kerja sama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi. Sebagian pihak optimis bahwa kerja sama trilateral ini akan membuahkan hasil yang baik dan sebagian lagi beranggapan sebaliknya.

Zachary Abuza dalam jurnalnya yang berjudul *Trilateral Maritime Patrols in the Sulu Sea: Asymmetry in Need, Capability, and Political Will* berpendapat bahwa kerja sama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi akan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu menghapuskan kejahatan laut. Abuza mengambil contoh dari kasus yang dialami Somalia yang menunjukkan bahwa permasalahan perompakan di laut bersumber dari daratan, sehingga tidak memungkinkan untuk hanya melakukan kerja sama di laut saja tetapi tidak mengejar akar permasalahan yang ada di darat. Selain itu, Abuza juga mengungkapkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam bidang penegakan hukum di bidang kemaritiman serta penyaluran anggaran yang rendah untuk bidang pertahanan. Faktor lain yang juga membuat kerja sama ini akan sulit untuk mencapai targetnya adalah sejarah panjang konflik teritorial antara ketiga negara yang terlibat dan

minimnya kemampuan untuk memimpin yang memadai.¹⁶ Mary Fides A. Quintos memiliki pandangan yang sama dengan Abuza mengenai kerja sama trilateral di Laut Sulu-Sulawesi. Quintos juga menjadikan kasus di Somalia sebagai patokan dan menyatakan bahwa operasi yang berbasis di laut hanya akan menyelesaikan masalah sementara waktu saja. Menurutnya, kejahatan maritim tidak dapat sepenuhnya diberantas tanpa melihat permasalahan yang terjadi di daratan.¹⁷

Berbeda dengan Abuza dan Quintos, Alexander Macleod dalam artikelnya yang berjudul *Under the Radar: Security in the Sulu Sea is Set to Improve* merasa optimis dengan diadakannya kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini. Menurutnya, kerja sama trilateral ini memiliki peluang untuk sukses jika operasi tidak hanya dilakukan di laut saja, tetapi diperluas hingga ke daratan dengan melibatkan pihak imigrasi dan pengawas perbatasan yang ada sekitar wilayah Laut Sulu-Sulawesi.¹⁸ Ian Storey juga memiliki pendapat yang optimis terhadap dilaksanakannya kerja sama trilateral ini. Menurut Storey dalam jurnalnya yang berjudul *Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress*, meskipun penurunan jumlah kejahatan laut yang dilakukan oleh ASG bukan pengaruh dari dijalankannya *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)*, namun pelaksanaan *Trilateral Maritime Patrol (TMP)* telah berhasil meningkatkan frekuensi pertukaran komunikasi dan informasi diantara ketiga negara yang terlibat. Pelaksanaan TMP baru saja dimulai dan berproses. Maka dari itu, TMP jika terus

¹⁶ Zachary Abuza, "Trilateral Maritime Patrols in the Sulu Sea: Asymmetry in Need, Capability, and Political Will," *Center for International Maritime Security*, 6 Juli 2016.

¹⁷ Mary Fides A. Quintos, "Finsing Solutions for Maritime Security Challenges in the Tri-Border Area," *Center for International Relations & Strategic Studies*, Vol. IV, No.27, November 2017.

¹⁸ Alexander Macleod, "Under the Radar: Security in the Sulu Sea is set to Improve," *Global Risk Insights Know Your World*, 29 Oktober 2017.

dilakukan dengan rutin dapat menuju kearah yang diinginkan, yaitu memberantas ancaman keamanan di laut.¹⁹

Dari literatur yang telah dibaca penulis untuk menunjang penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai bagaimana kerja sama trilateral di kawasan Laut Sulu-Sulawesi akan berjalan kedepannya. Oleh sebab itu berdasarkan teori yang penulis punya, penulis akan membahas bagaimana proses serta upaya pelaksanaan kerja sama trilateral di kawasan Laut Sulu-Sulawesi berjalan. Berbagai macam pendapat dan adanya perdebatan mengenai topik penelitian ini menandakan bahwa pembahasan mengenai kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di daerah perbatasan, khususnya di kawasan Laut Sulu-Sulawesi relevan untuk dikaji.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penulis akan menggunakan konsep *cooperative security* yang dikemukakan oleh Ashton Carter, William Perry, dan John Steibruner. Carter, Perry, dan Steinbruner dalam buku mereka yang berjudul *A New Concept of Cooperative Security* yang menjelaskan bahwa tujuan utama dari *cooperative security* adalah untuk mencegah terjadinya perang. Hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan cara mencegah rencana penyerangan agar tidak terbentuk. Agar rencana penyerangan tidak terbentuk, maka ancaman terhadap negara harus dicegah. Prinsip

¹⁹ Ian Storey, "Trilateral Security Cooperation in the Sulu-Celebes Seas: A Work in Progress," *ISEAS Yusof Ishak Institute*, No.48, 27 Agustus 2018.

dasar dari *cooperative security* adalah komitmen untuk mengatur porsi, komposisi teknis, dan rencana operasional lembaga-lembaga militer berdasarkan persetujuan dari seluruh anggota (*consent*) untuk mencapai kepentingan bersama.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, Carter, Perry, dan Steinbruner dalam bukunya menekankan bahwa aktor utama dalam *cooperative security* adalah lembaga-lembaga militer yang saling bekerja sama untuk menjaga keamanan internasional. Karena berdasarkan *consent*, maka setiap aspek yang dilakukan dalam kerja sama harus disetujui oleh setiap pihak yang ada di dalamnya. Untuk mencapai persetujuan dari seluruh pihak, maka harus ada rasa saling percaya antara setiap pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan kecurigaan satu sama lain.

Untuk mencapai tujuan dari *cooperative security*, kerja sama yang dilakukan antara lembaga-lembaga militer sifatnya harus menyeluruh dalam artian melibatkan aspek-aspek penting yang dimiliki lembaga militer. Tindakan-tindakan yang bersifat ofensif serta berpotensi menimbulkan rasa takut bagi negara lain, seperti kepemilikan senjata nuklir dan senjata pemusnah masal lainnya, harus dikurangi dan lebih memprioritaskan perencanaan operasi yang bersifat defensif dengan cara menangkal gangguan ofensif yang memasuki wilayah nasional.²¹ Michael Krepon dan Lewis Dunn menyatakan transparansi dan *information sharing* antar lembaga yang bertugas sangat penting untuk dilakukan agar dapat mencegah ancaman yang sifatnya non-tradisional, seperti terorisme.²² Transparansi serta

²⁰ Ashton B. Carter, William J. Perry, John D. Steinbruner, *A New Concept of Cooperative Security* (Washington D.C.: 1992, The Brookings Institution), 6-7.

²¹ Ibid, 8.

²² Catherine McArdle Kelleher, "Cooperative Security in Europe," *Center for International & Security Studies* (U. Maryland: 2002), 12.

information sharing juga merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan konsep *cooperative security* agar informasi di medan operasi mengenai kondisi masing-masing pihak yang diterima selaras antara satu dengan yang lain serta meminimalisir munculnya kecurigaan. Dalam tulisannya, Dunn menyebutkan 5 cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa saling percaya untuk memperkuat aktivitas kerja sama. Pertama, dilakukannya dialog dan pertukaran informasi. Kedua, dilakukannya kunjungan dan pembuatan rencana relasi. Ketiga, deklarasi unilateral yang merupakan inisiatif. Keempat, dibuatnya program bersama serta pusat-pusat (informasi, data, dsb.) yang dapat berfungsi dalam jangka panjang. Kelima, dilaksanakannya *joint studies* dan eksperimen bersama.²³

Carter, Perry, dan Steinbruner juga mengemukakan bahwa *cooperative security* tidak hanya berpatok pada dan berangkat dari satu topik permasalahan saja melainkan berangkat dan berfokus pada perjanjian-perjanjian yang sudah terbentuk sebelumnya. *Cooperative security* menyediakan kerangka bagi komunitas internasional untuk menyusun respons dalam menanggapi kekerasan sipil.²⁴ Tujuan utama peran lembaga militer dalam *cooperative security* adalah untuk mempertahankan wilayah nasional atau ikut serta dalam kesatuan multinasional dengan tujuan untuk menjaga perdamaian serta mengatasi *source of threats* yang datang dari negara lain, tanpa dibatasi oleh status keanggotaan dalam sebuah organisasi yang sama atau dalam lingkup regional yang sama.²⁵

²³ Lewis Dunn, "The Role of Cooperative Security," dalam Jeffrey Larsen dan James Writz, *Arms Control and Cooperative Security* (Lynn Rienner: Boulder, 2009), 177-183.

²⁴ Carter, Perry, Steinbruner, *loc cit.*, 10.

²⁵ John Steinbruner, "Making War Difficult: Cooperative Security in the Middle East," *JSTOR Middle East Report* 177, 1992, 21.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jaman, kriteria yang dianggap sebagai ancaman untuk negara ikut bergeser. Serangkaian peristiwa pada 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi faktor terbesar pergeseran tersebut. Aktor non-negara mulai dipertimbangkan sebagai ancaman setelah sebelumnya hanya negara negara kompetitor yang dipandang mampu mengancam keutuhan negara.

Michael Mihalka menjelaskan adanya kecenderungan baru pada sistem internasional yang disebabkan karena berakhirnya perang dingin serta menurun drastisnya angka konflik peperangan antar negara menjadikan *cooperative security* sebagai model paling relevan untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh aktor non-negara. Terjadinya globalisasi menimbulkan kesadaran akan keberadaan komunitas global sehingga memunculkan pandangan baru mengenai pentingnya aktor transnasional dan aktor regional.²⁶ *United Nations High Level Panel on Threats, Challenges, and Change* pada Desember 2004 menyatakan bahwa ancaman pada saat ini mencakup “permasalahan kemiskinan, penyakit menular dan degradasi lingkungan; perang dan kejahatan di dalam negara; penyebaran dan kemungkinan penggunaan senjata-senjata nuklir, radiologi, kimia, dan biologis; terorisme; dan kejahatan transnasional.”²⁷ Dengan adanya peristiwa 9/11 serta munculnya pernyataan dari PBB, karakteristik terhadap hal yang dianggap ancaman

²⁶ Michael Mihalka, “Cooperative Security in the 21st Century,” dalam *The Quarterly Journal* (Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes: 2005), 113-114.

²⁷ Report of the High-level Panel on Threats, Challenges, and Change, *A More Secure World: Our Shared Responsibility* (New York: United Nations, 2004), 11, diakses pada 30 April 2020, [https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/\(httpAssets\)/C9B1B6D819968E83C1256F5E00597208/\\$file/Report+of+the+High-level+Panel+on+Threats+Challenges+and+Change.pdf](https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/C9B1B6D819968E83C1256F5E00597208/$file/Report+of+the+High-level+Panel+on+Threats+Challenges+and+Change.pdf)

berubah menuju sebuah kondisi transnasional yang mempengaruhi negara-negara baik dalam lingkup regional maupun global. Hal ini membuat pergeseran *source of threats* dalam *cooperative security* bergeser setelah berakhirnya masa perang dingin dan terjadinya peristiwa 9/11.

Mihalka menyebutkan bahwa *source of threats* yang paling dikhawatirkan bukan lagi dari negara kompetitor, melainkan dari kelompok-kelompok ekstrimis yang berkembang di *failing states*. Negara kompetitor tidak lagi menjadi perhatian utama karena dengan berakhirnya perang dingin, negara-negara yang berdaulat sudah tidak lagi mengkhawatirkan kelangsungan atau keberadaannya di masa yang akan datang. Berbeda dengan *failing states* yang telah menjadi tempat serta sarana untuk berkembangnya terorisme dan konflik internal yang kemudian akan menyebar dan membahayakan negara-negara di sekitarnya.²⁸ Pandangan Mihalka mengenai ancaman terhadap negara yang datang dari aktor non-negara selanjutnya akan digunakan dalam pembahasan mengenai kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menanggapi permasalahan di daerah perbatasan.

Dewasa ini, ancaman terhadap negara tidak mengenal batas wilayahnya dan saling terhubung satu dengan yang lain sehingga penanganannya pun harus dilakukan bersama dalam level regional maupun global. Hilang atau selesainya sebuah permasalahan dan ancaman pada satu negara tidak menjamin permasalahan yang datang dari penyebab yang sama, di negara lain, juga terselesaikan. Hal tersebut justru memungkinkan ancaman akan pindah atau menyebar ke negara lain.

²⁸ Michael Mihalka, *loc cit.*, 116.

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Eksplorasi data dan menjelaskan permasalahan, pola, atau struktur peristiwa akan dilakukan dalam penelitian ini.²⁹ Allan Bryman dalam bukunya menjelaskan terdapat enam tahapan dalam melakukan metode penelitian kualitatif. Pertama, menentukan pertanyaan penelitian umum. Kedua, pemilihan subjek yang relevan. Langkah ketiga yaitu pengumpulan data yang relevan. Keempat, menginterpretasikan data. Kelima, konseptual dan kerangka kerja teoritis, dan yang terakhir adalah menulis temuan yang didapatkan serta kesimpulan.³⁰ Tahapan-tahapan tersebut akan digunakan dalam penelitian ini. Tahapan pertama dan kedua terdapat dalam Bab I penelitian ini. Tahap ketiga dan keempat akan dilakukan dalam Bab II penelitian ini. Tahap kelima dan keenam secara berurutan akan dilakukan dalam Bab III dan Bab IV.

Penelitian ini menggunakan analisis data secara induktif mulai dari yang bersifat khusus hingga umum, berawal dari pertanyaan penelitian, hipotesa, pengumpulan data, lalu penarikan kesimpulan secara keseluruhan untuk menjelaskan sebuah fenomena.³¹

²⁹ Alan Bryman, *Social Research Methods 4th Edition* (New York: Oxford University Press, 2012), 380.

³⁰ Ibid, 384-386.

³¹ Ibid, 566-567.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, dimana data yang digunakan berasal dari hasil penelitian dan tulisan dari peneliti lainnya berupa buku, jurnal (daring maupun cetak), dokumen resmi, artikel, dan sumber data pendukung lain yang berkaitan dan dapat digunakan untuk menjelaskan topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini berada pada posisi *non-participating observer* sehingga data-data berupa dokumen yang sifatnya sekunder menjadi sumber utama.³² Data kemudian akan dipilah kemudian diolah sesuai dengan relevansinya dengan topik. Setelah proses pengolahan, data kemudian akan dipaparkan untuk mempermudah dalam proses pemahaman data. Kemudian akan ditarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara garis besar akan dibagi ke dalam empat bab. Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi pengenalan terhadap topik agar pembaca mengerti mengapa penelitian ini dibuat. Bagian ini mencakup penjelasan singkat tentang kondisi daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta bagaimana peristiwa yang ada mempengaruhi ketiga negara untuk membentuk hubungan kerja sama. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah yang mencakup pembatasan masalah dan rumusan

³² Ibid, 444.

masalah (pertanyaan penelitian), tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka penelitian, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika pembahasan. Bab kedua akan membahas mengenai ancaman-ancaman di daerah perbatasan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta membahas secara umum kerja sama trilateral yang dilakukan dalam usaha menanggulangi ancaman yang ada. Dalam bab selanjutnya penulis akan mengaitkan teori dan konsep yang ada dalam kerangka pemikiran dengan kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada tahun 2016-2018 serta menjabarkan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Bagian terakhir yaitu bab IV akan berisi temuan-temuan dari penelitian serta kesimpulan dari seluruh data yang dimuat dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan yang ditarik akan berpatokan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu **“Faktor apa yang menyebabkan daerah perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina masih rentan terhadap kejahatan transnasional dan terorisme walaupun sudah ada kerja sama trilateral yang bertujuan untuk mengatasinya?”**